



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Endang Herumani, NIK: 3674056004520003, Tempat/tanggal lahir: Surakarta / 24 April 1952, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kp. Rempoa, RT. 006 RW. 001, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Sri Rahayu, NIK: 3674055210570002, Tempat/tanggal lahir: Surakarta / 12 Oktober 1955, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Pt Sandratex No 31, RT. 006 RW. 001, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Suntari Prihatiningsih, NIK: 3373036810580003, Tempat/tanggal lahir: Surakarta / 28 Oktober 1958, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Ploso, RT. 003 RW. 006, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Rita Setia Pratiwi, NIK: 3604055303610002, Tempat/tanggal lahir: Solo / 13 Maret 1961, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Griya Serdang Indah Blok E6/10, RT. 007 RW. 006, Kel. Margatani, Kec. Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Heru Sapto Setiawan, NIK: 360406121650005, Tempat/tanggal lahir: Surakarta / 12 November 1965, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kp. Pengasinan, RT. 001 RW. 002, Kel. Waringinkurung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Waringinkurung, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Harry Adhi Nugroho, NIK: 3674041502650001, Tempat/tanggal lahir: Semarang / 15 Februari 1965, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. Gelatik No. 10 Blok B, RT. 007 RW. 008, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Testa Greta Prasetyo, NIK: 3322021201860003, Tempat/tanggal lahir: Klaten / 12 Januari 1986, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Karang Panas No 13, RT. 004 RW. 001, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Septian Dawang Kristanto, NIK: 3322021509920001, Tempat/tanggal lahir: Kab. Ketapang / 15 September 1992, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Kenteng, RT. 005 RW. 005, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saksono Budi Nugroho, S.H. dan Budiman, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Salatiga dibawah No : 136/SK.Pdt/8/2020/PN Slt tertanggal 24 Agustus 2020,

Lawan:

Dwi Rustini Redijati, NIK: 3373035005530001 Tempat/tanggal lahir: Surakarta / 19 Mei 1953, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Jagalan, RT. 002 RW. 005, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Slt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris ALMARHUM ANJAR ROESLAN, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2009 SURAT KEMATIAN Nomor: 474.3/48/XII/2009 dan alamarhumah KARTINI telah meninggal Dunia pada tanggal 13 Desember 2010 SURAT KEMATIAN Nomor: 474.3/49/XII/2010 dan berdasarkan SURAT KETERANGAN WARIS yang dibuat di SALATIGA, TANGGAL 01 JANUARI 2015 yang disahkan oleh LURAH CEBONGAN DRS.SURURI, Pewaris meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris yaitu :
 - 1.1. ENDANG HERUMANI
 - 1.2. DWI RUSTINI REDIJATI (TERGUGAT)
 - 1.3. SRI RAHAYU
 - 1.4. KUSTIANTO HERU UNTUNG (Almarhum)
 - 1.5. SUNTARI PRIHATININGSIH
 - 1.6. RITA SETIA PERTIWI
 - 1.7. HERU SAPTO SETIAWAN
 - 1.8. HARRY ADHI NUGROHO
2. Bahwa Ahli Waris pada angka 1.4 (satu.empat) diatas telah meninggal Dunia pada tanggal 9 Desember 2013 dan meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama SRI LESTARI,BA dan 2(dua) orang anak bernama :
 - 2.1 TESTA GRETA PRASETYO
 - 2.2 SEPTIAN DAWANG KRISTANTO
3. Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Bangunan seluas 715 m2 yang terletak di :
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - Kota : Salatiga
 - Kecamatan : Argomulyo
 - Kelurahan : Cebongan
 - No. SHM : 137
 - Batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan SHOWROOM MOBIL NISAN
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik PUJI SUWARSO
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik PUJI SUWARSO
 - Timut : Berbatasan dengan JL. RAYA SOLO-SEMARANG / JL. SOEKARNO-HATTA.
4. Bahwa PENGGUGAT (PARA AHLI WARIS) bermaksud hendak menjual atau membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya terkendala oleh **TERGUGAT** yang tidak berkenan menjual atau membagikan HARTA WARISAN tersebut kepada Para Ahli waris lain (Penggugat).

5. Bahwa Penggugat telah meminta secara musyawarah untuk mufakat, namun gagal, maka pada akhirnya harus menempuh jalur hukum dengan diajukannya gugatan waris ini ke Pengadilan Negeri SALATIGA untuk mendapatkan kepastian hukum atas haknya.
6. Bahwa untuk menghindarkan Harta Waris dalam perkara **aqquo** dipindah tangankan dalam bentuk apapun oleh TERGUGAT kepada Pihak lain, maka PENGGUGAT meminta kepada yang Mulia Hakim Ketua dalam Perkara ini agar HARTA WARIS diletakkan dalam Sita Jaminan (**CONSERV&TOXR BESLAG**).
7. Bahwa selanjutnya karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik atau setidaknya didasarkan pada surat-surat yang syah menurut hukum, maka adalah wajar dan sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.
8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan dalam Perkara ini, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan isi PUTUSAN, maka sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya, terhitung putusan ini dibacakan sampai tergugat memenuhi seluruh kewajiban hukumnya kepada Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang didukung oleh Bukti-bukti yang otentik sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, agar menerima Gugatan Penggugat dan berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah ahli waris dari almarhum **ANJAR ROESLAN dan almarhumah KARTINI**;
3. Menyatakan bahwa Harta Waris adalah Harta Peninggalan almarhum ANJAR ROESLAN DAN almarhumah KARTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara sah dan berharga HARTA WARIS yang berupa tanah dan Bangunan seluas 715 m2 yang terletak di :
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - Kota : Salatiga
 - Kecamatan : Argomulyo
 - Kelurahan : Cebongan
 - No. SHM : 137
 - Batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan SHOWROOM MOBIL NISAN
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik PUJI SUWARSO
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik PUJI SUWARSO
 - Timut : berbatasan dengan JL. RAYA SOLO-SEMARANG / JL. SOEKARNO-HATTA.
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyetujui pembagian harta waris **aguo kepada ahli waris lainnya(PENGUGAT)** menurut ketentuan hukum yang berlaku, masing-masing sesuai dengan haknya;
6. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Waris adalah sah dan berharga;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2020, tanggal 14 September 2020 dan tanggal 22 September 2020, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Rustini Redijati, NIK 3373035005530001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama: Kartini, Nomor: 474.3/49/XII/2010 dan Anjar Roeslan Nomor: 474.3/48/XII/2009, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 1 Januari 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.137, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Herumani, NIK 3674056004520003, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rahayu, NIK 3674055210570002, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rita Setia Pertiwi, NIK 3604055303610002, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heru Sapto Setiawan, NIK 360406121650005, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harry Adhi Nugroho, NIK 3674041502650001, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Testa Greta Prasetia, NIK 3322021201860003, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Septian Dawang Kristanto, NIK 3322021509920001, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Rustini Redijati, NIK 3373035005530001, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suntari Prihatiningsih, NIK 3373036810580003, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2018 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Salatiga tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2008 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Salatiga tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2019 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Salatiga tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda bukti P-16;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terutang yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kota Salatiga tanggal 01 April 2019, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Print Out denah rumah, diberi tanda bukti P-18
19. Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2020 atas nama Nurhadi, diberi tanda bukti P-19;
20. Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2020 atas nama Sunyoto, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-12, P-13 dan bukti P-18 merupakan fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan bukti surat lainnya, sehingga seluruhnya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rusman Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Para Penggugat dan Tergugat lahir disitu;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Sopir;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah tentang hak warisan dari pewaris Pak Anjar Ruslan;
- Bahwa saksi mengenal Anjar Ruslan sejak saksi kecil;
- Bahwa Pak Anjar Ruslan tinggal di Jalan Soekarno-Hatta No. 106, RT. 02 RW. 05, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa saat ini Pak Anjar Ruslan sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Pak Anjar Ruslan mempunyai istri, namun saksi tidak tahu nama lengkap isterinya, saksi hanya tahu nama panggilannya Bu Nik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Anjar Ruslan dan Bu Nik menikah, namun setahu saksi sejak saksi kecil mereka sudah menikah;
- Bahwa Pak Anjar Ruslan mempunyai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah kakak beradik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama 8 (delapan) orang anak Pak Anjar Ruslan adalah masing-masing sebagai berikut: Endang, Dwi Rustini, Sri Rahayu, Rita, Suntari, Heru, Harry, Kustianto (sudah meninggal);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Anjar Ruslan Meninggal dunia;
- Bahwa istri Pak Anjar Ruslan (Bu Nik) sudah meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan yang timbul adalah semasa hidupnya Pak Anjar Ruslan dan Bu Nik mempunyai harta tanah yang ada bangunannya di Jalan Soekarno-Hatta No. 106, RT. 02 RW. 05, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, seluas kurang lebih 700 M2 dengan batas-batas:
 - Utara : Nissan;
 - Selatan : Tanah milik Puji Suwarso;
 - Timur : Jalan Raya Solo Semarang;
 - Barat : Tanah milik Puji Suwarso;
- Bahwa tanah tersebut bersertifikat atas nama Anjar Ruslan;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat atas nama Anjar Ruslan karena saksi menjadi Ketua RT, pernah fotokopi sertifikat tersebut;
- Bahwa sekarang sertifikat tersebut belum dipecah, masih atas nama Anjar Ruslan;
- Bahwa luas tanahnya seluas kurang lebih 700 M2;
- Bahwa Pak Anjar Ruslan tidak mempunyai istri lain ataupun anak angkat;
- Bahwa Pak Anjar Ruslan tidak mempunyai nama lain;
- Bahwa sekarang rumah tersebut kosong, namun ada yang tinggal dan menyewa untuk aktifitas kerja yaitu dibagian belakang oleh Nurhadi, tukang kaca bersama istri dan anaknya, dan ada lagi dibagian depan bangunan sendiri disewa oleh Nyoto untuk aktifitas kerja bengkel knalpot;
- Bahwa Nyoto menyewa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun dan Nurhadi sejak Pak Anjar Ruslan masih hidup;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti surat P-3 (surat keterangan Keterangan Ahli Waris) karena saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan pembuatannya dan siapa saja yang tanda tangan didalam surat keterangan ahli waris;
- Bahwa saat diajukan surat keterangan ahli waris tersebut, saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Dwi Rustini Redijati;
- Bahwa Dwi Rustini Redijati (Tergugat) sekarang tinggal dan berdomisili di Perum Senjoyo, Kabupaten Semarang, namun KTP masih di Jagalan RT. 002 RW. 005, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa para Penggugat juga mengetahui jika Tergugat tinggal dan berdomisili di Perum. Senjoya Kabupaten Semarang bersama dengan suami dan keluarganya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Perum Senjoyo Tergugat tinggal dengan keluarganya;
- Bahwa Anjar Ruslan dengan istrinya sebelum meninggal belum membagi warisan;
- Bahwa Pak Anjar Ruslan meninggal lebih dulu dari Bu Nik;
- Bahwa Testa dan Septian adalah anak dari Kustianto yang sudah meninggal, mereka cucu dari Pak Anjar Ruslan;
- Bahwa Pak Anjar Ruslan dan Bu Nik beragama Kristen;

2. Bastoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anjar Ruslan dan Kartini istrinya;
- Bahwa Anjar Ruslan dan Kartini beragama Kristen;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam surat keterangan ahli waris;
- Bahwa ahli waris dalam surat keterangan ahli waris tersebut adalah: Endang, Dwi Rustini, Sri Rahayu, Rita, Suntari, Heru, Harry, Kustianto;
- Bahwa Almarhum Kustiono ada anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak Kustiono almarhum;
- Bahwa Anjar Ruslan dan Kartini meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang letaknya di Jagalan, RT. 002 RW. 005, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa rumah dan bangunan objek sengketa sekarang ditempati oleh 2 (dua) orang penyewa: Nurhadi tukang kaca dan Nyoto bengkel knalpot;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Para Penggugat adalah saudara kandung, kakak beradik;
- Bahwa orang tua mereka adalah Anjar Ruslan dan Bu Nik (nama panggilan);
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dan berdomisili di Perum Senjoyo, Kabupaten Semarang;
- Bahwa para Penggugat juga tahu Tergugat sudah lama tinggal dan berdomisili di Perum Senjoyo Kabupaten Semarang bersama keluarganya;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pensiunan;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah tanah warisan Anjar Ruslan yang menjadi obyek sengketa akan dijual;
- Bahwa surat keterangan ahli waris untuk menyatakan bahwa nama 8 (delapan) anak adalah ahli waris dari Anjar Ruslan dan Bu Nik;
- Bahwa luas obyek sengketa kurang lebih 700 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan milik Anjar Ruslan asalnya darimana, setahu saksi mereka sudah tinggal di rumah itu sejak dirinya menjadi ketua RW;
- Bahwa KTP Tergugat masih di Jagalan, namun domisili tergugat di Perum Senjoyo Kabupaten Semarang ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada catatannya di buku RW;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang sekarang tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa semua ahli waris ikut tanda tangan di surat keterangan ahli waris;
- Bahwa harus ada surat keterangan pindah apabila ada warga dilingkungan saksi yang pindah;
- Bahwa Tergugat belum pernah melaporkan pindah ke Perum Senjoyo;
- Bahwa suami Tergugat juga masih KTP di Jagalan;
- Bahwa saksi tahu pasti Tergugat tinggal di Perum Senjoyo karena saksi pernah ke Rumah Tergugat di Perum Senjoyo Kabupaten Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Oktober 2020 sesuai dalam pasal 153 HIR jo pasal 211 Rv dan juga melaksanakan SEMA No. 7 tahun 2001, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dipersidangan telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Anjar Roeslan yang telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan sesuai sertifikat SHM no. 137 terletak di kelurahan Cebongan kecamatan Argomulyo Kabupaten Salatiga Propinsi Jawa Tengah yang belum terbagi dikarenakan adanya keberatan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relaas panggilan nomor. 59/Pdt.G/2020/PN. Slt tertanggal 25 Agustus 2020, relaas panggilan nomor. 59/Pdt.G/2020/PN. Slt tertanggal 14 September 2020 serta relaas panggilan nomor. 59/Pdt.G/2020/PN. Slt tertanggal 22 September 2020 ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan tersebut ternyata telah sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum dalam gugatan para Penggugat serta dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Rusman Prasetyo dan Bastoni ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Rusman Prasetyo dan Bastoni yang menerangkan Dwi Rustini Redijati (Tergugat) sekarang bertempat tinggal dan berdomisili di Perum Senjoyo, Kabupaten Semarang, namun KTP masih di Jagalan RT. 002 RW. 005, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga menerangkan bahwa para Penggugat juga mengetahui jika senyatanya Tergugat sejak lama sudah berdomisili di Perum Senjoyo Kabupaten Semarang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan relaas panggilan yang menerangkan bila tidak bertemu dengan Tergugat karena rumah yang dimaksud dalam keadaan kosong dan selanjutnya panggilan dilakukan melalui kantor desa Cebongan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Tergugat tinggal dan berdomisili senyatanya di Perum Senjoyo Kabupaten Semarang yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat(1) HIR jo Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 (1) PP No.9 tahun 1975, Perumahan Senjoyo Kabupaten Semarang dimana tempat Tergugat bertempat tinggal secara nyata, telah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga menurut Majelis Hakim, terhadap dasar pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Salatiga, menurut Majelis Hakim tidaklah tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara Aquo maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 118 ayat (1) HIR, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami **Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **E.M. Dwi Anggorowati**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H

Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

E.M. Dwi Anggorowati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	635.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. <u>Sumpah</u>	: Rp.	<u>20.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	996.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)